

## **BAB V**

### **SIMPULAN DAN IMPLIKASI**

#### **A. Simpulan**

Kesimpulan berikut dapat dibuat berdasarkan hasil analisis data yang dibahas di atas:

1. Hasil dari penelitian ini menunjukkan manfaat dan dampak yang cukup besar dari penyaluran BLT terhadap kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian kesejahteraan masyarakat akan meningkat dengan meningkatnya penyaluran BLT.
2. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa sikap terhadap status daerah tidak relevan dengan kesejahteraan masyarakat. Artinya, peningkatan penyaluran BLT tidak akan mampu meningkatkan taraf hidup masyarakat.
3. Hasil dari penelitian ini, standar hidup secara signifikan dan menguntungkan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kesejahteraan masyarakat akan meningkat seiring dengan meningkatnya standar hidup.

#### **B. Implikasi**

Konsekuensi penelitian adalah sebagai berikut berdasarkan temuan investigasi yang disebutkan di atas:

## 1. Bagi Pihak Desa

Bantuan langsung tunai (BLT) yang salurkan kepada warga desa dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Sehingga efektivitas dalam memberikan bantuan kepada warga yang menerima manfaat dapat ditingkatkan. Perlu dilakukan pendataan secara berkala agar mengetahui perkembangan ekonomi setiap keluarga, apabila keluarga yang ternyata sudah tercukupi dalam hal ekonomi dapat diberikan kepada keluarga yang lain. Pendataan juga perlu dilakukan untuk mengetahui kondisi masyarakat yang menerima, karena ketika melakukan survei penulis menemukan terdapat penerima BLT yang sudah meninggal namun masih tercantum dalam daftar penerima BLT.

Kemudian terkait dengan persepsi status wilayah Desa Baseh yang tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, mungkin dari pihak desa dapat memberikan lapangan pekerjaan kepada masyarakat setempat dilihat dari potensi yang dimiliki oleh desa terutama dalam hal wisata alam yang menarik, mungkin dapat membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat, seperti UMKM /penjualan produk yang menjadi produk unik dari Desa Baseh.

Terkait dengan praktik pelaksanaan pelayanan yang ada di desa, mungkin Baseh dapat menerapkan teori *New Public Management* dimana berorientasi pada peningkatan kualitas manajemen dan kesejahteraan masyarakat. NPM yang dapat diterapkan di desa terkait dengan pihak manajemen atau seluruh perangkat desa yang mempraktikkan sikap

profesionalisme institusi sektor publik dimana mereka bekerja, menerapkan standar kinerja dan ukuran kinerja. Standar kinerja dilihat dari standar atau ketercapaian minimum setiap program atau kegiatan yang dilaksanakan dan ukuran kinerja dapat diukur dari motivasi, sikap, dan segala kontribusi yang diberikan untuk setiap kegiatan yang berkaitan dengan tanggung jawab tersebut. Selain itu, perlu ada fokus yang lebih besar pada pengelolaan

keluaran dan hasil ketika datang ke program yang digunakan untuk mendistribusikan uang dari desa, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), ketahanan pangan, penanganan COVID, dan program lain seperti BUMDes.

Pembagian unit-unit yang sudah ada di Desa Baseh juga sudah selesai. dimana terdapat struktur organisasi formal dengan kepala desa, bendahara, sekretaris, kepala pemerintahan dan dinas, dan kepala dusun. Ini juga ada hubungannya dengan gaya manajemen yang muncul di pemerintahan desa, yang menekankan pada ketertiban dan efisiensi sumber daya yang lebih tinggi.

Acuan standar akuntansi pemerintahan (SAP) dibuat dalam pernyataan 1 angka 37 APBDes yang menyatakan bahwa LRA sekurang-kurangnya harus mencakup pendapatan LRA, pengeluaran, transfer, surplus, defisit, pembiayaan, dan sisa lebih atau pembiayaan anggaran dikurangi. Namun dalam praktiknya, anggaran penggunaan dana desa tidak mengikuti UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamanatkan desa menyisihkan 40% untuk bantuan langsung dana desa, 20% untuk ketahanan pangan, 8% untuk penanganan COVID, dan sisanya dana digunakan untuk program-program

yang menjadi prioritas dan tentunya diantisipasi untuk meningkatkan pendapatan asli desa (PAD).

2. Bagi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan KPPN

Dapat menginformasikan kepada KPPN bahwa kesejahteraan penduduk ditingkatkan melalui penyaluran bantuan keuangan langsung kepada masyarakat. Selain itu, peraturan yang mensyaratkan distribusi BLT minimal 40% mungkin tetap berlaku. Kemudian bisa dicek terkait penerapan UU Nomor 7 Tahun 2021 yang mengamankan setiap desa menganggarkan minimal 40% dari dana daerah. sehingga setiap desa dapat lebih efektif mematuhi norma-norma yang ditetapkan.

Pasalnya, menurut laporan realisasi anggaran tahun 2021, desa mendapatkan total dana Rp 1.231.601.000, dimana seharusnya Rp 492.640.400 atau 40% digunakan untuk BLT DD. Namun kenyataannya, masyarakat hanya mengalokasikan Rp. 202.500.000 untuk BLT. Hal ini menunjukkan bahwa jumlah uang yang seharusnya dialokasikan untuk BLT DD atau dicairkan untuk BLT hanya sebesar 16,43% dari pada Rp. 290.140.400. Dalam rangka pemeriksaan alokasi anggaran desa, KPPN, Kanwil Ditjen Perbendaharaan, dan pihak terkait lainnya dapat menggunakannya sebagai bahan pertimbangan.

3. Bagi Mahasiswa

Dapat membantu memberikan informasi kepada mahasiswa yang ingin melakukan penelitian terkait dengan BLT atau mempunyai ketertarikan meneliti tentang dana desa.

### **C. Keterbatasan Penelitian**

Karena faktor independen seperti persepsi status wilayah dan standar hidup merupakan variabel yang dimodifikasi, hasil dari variabel tersebut tidak dapat dibandingkan dengan hasil dari penelitian sebelumnya. Ini adalah salah satu kelemahan penelitian.

